



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

NOMOR:49 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MAYANG
KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mayang Kecamatan Cisolak Kabupaten/Kota Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6109);
3. Berita Acara Pleno PPS Desa Mayang Kabupaten/Kota Nomor 003/PP.04.1-SK/32.3.02.2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Mayang Kabupaten Subang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA MAYANG KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mayang Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang untuk Pemilu Tahun 2024 sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segalabiaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagai mana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 bulan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2023.

Ditetapkan di Mayang pada tanggal 11
Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MAYANG,



(HARIST KURNIAWAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG
NOMOR: 49 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MAYANG
KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA MAYANG KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	ALAMAT
1	ENENG YUNITA.F	P	MAYANG	KP MAYANG RT01/01
2	LILI YULIANINGSIH	P	MAYANG	KP MAYANG RT0/01
3	NUR AZIZAH	P	MAYANG	KP CILULUMPANG RT09/03
4	YENDI JAMALUDIN	L	MAYANG	KP CILULUMPANG RT09/03
5	FERI IRAWAN	L	MAYANG	KP CIBAGO RT13/04
6	ENANG APAJRI	L	MAYANG	KP CIBAGO RT13/04
7	SRI WULAN SIYAM	P	MAYANG	KP MAYANG RT04/01
8	AGUS MAULUDIN	L	MAYANG	KP CIKEUYEUP RT16/05
9	KANIA UTAMI AFIFAH	P	MAYANG	KP MAYANG RT06/02

10	ADE NIKI	P	MAYANG	KP MAYANG RT06/02
1	YOPITA SARI	P	MAYANG	KP CIKEUYEUP RT16/05
12	IRMA NURMALA SARI	P	MAYANG	KP CIKEUYEUP RT15/05
3	IDRIS RIDWAN	L	MAYANG	KP CILAME RT18/06
14	AGUS MAULANA	L	MAYANG	KP CILAME RT17/06

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MAYANG



(HARIST KURNIAWAN)